Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 September 2022 sampai dengan 30 September. 2022

Pasal 5 PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama

(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE, M.Si

PIHAK KEDUA,

**METERAL TEMPER 2895AAJX998012618

Ariawan Rahmat, S.E., M.Ak., BKP, CSRS, CSRA, CSP

Paraf		Paraf
PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA
	1	

(3) PARA PIHAK melaksanakan Webinar Bersama dengan melibatkan dosen sejumlah 2 orang dan mahasiswa sejumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut.

Dosen yang terlinat : Prof. Dr. Imam Mukhlis dan Dr. Farida Rahmawati.

Sedangkan mahasiswa yang terlibat adalah:

Sedangkan mahasiswa y	ang terlibat adalah :
180431624510	Ubeid Fandi Nasrullloh
190431626425	Rika Wahyu Fitriani
190431626404	Fariha Nuraini
180431624510	Ubeid Fandi Nasrullloh
190431626425	Rika Wahyu Fitriani
190431626404	Fariha Nuraini
190431626425	Rika Wahyu Fitriani
190431626404	Fariha Nuraini
180431624510	Ubeid Fandi Nasrullloh
190431626425	Rika Wahyu Fitriani
190431626404	Fariha Nuraini
180431624528	Novi Indriani
200432619301	Rani Destia Wahyuningsih
200432619247	Rizky Arinda
200432619271	Muhammad Fauzan
200432619243	Grace Triana Kristianty
200432619211	Kuntum Kinanthi Putri
200432619288	Lucky Meisya
200432619211	Kuntum Kinanthi Putri
200432619267	Khilmi Meidasyari
200432619231	Zhafirah Afkarina Salsabila
180431624555	Anang Setyo Santoso
200432619322	Tria Rahma Mahfiroh
200432619324	Bayu Reza Ananda
190432626051	Wawan
180432625001	Safika Ardina

Pelaksanaan kegiatan webinar bersama pada hari 29 September 2022 secara daring dan link youtube.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan webinar bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Paraf	Paraf PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU	
12	// [
	11/



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUD SI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN INDONESIA ECONOMIC FISCAL (IEF)



TENTANG WEBINAR BERSAMA

Nomor: 033/SP/IEF/IX/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 07 September 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.si: Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Ariawan Rahmat, S.E., M.Ak., BKP, CSRS, CSRA, CSP: Ketua Prodi, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Indonesia Economic Fiscal, yang berkedudukan di GP Plaza Unit R3, Jalan Gelora II No. 01 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Webinar Bersama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Webinar Bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Webinar Bersama yang melibatkan kedua belah pihak
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan Webinar Bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
12	

Halaman 1 dari 2